



PUTUSAN

Nomor 264/PID/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Handika Prasetya Pgl. Andika Lauak Alias Layau
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Berlian III Nomor 153 RT. 002 RW.013 Kel
Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk
Begalung Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan bersarkan Surat Perintah Penetapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hj. Erma, S.H., M.H, 2. Akhirman, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071/PC-SLK-PBHAI/X/2010 tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diaftarkan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 13 Oktober 2020 Nomor 18/SK/Pid/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 264/PID/2020/PT PDG tanggal 6 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN Slk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 26 Agustus 2020 No. Reg. Perk. : PDM-56/L.3.15/Eoh.2/08/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HANDIKA PRASETIA PGL ANDIKA LAUAK alias LAYAU pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau pada tahun 2020, bertempat di Depan Pertamina Siulak Kecamatan Siulak Kab Kerinci Provinsi Jambi atau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru hitam BA 6026 BQ nomor rangka : MH1JM1128KK398994 Nomor Mesin : JM11E2381509 milik saksi korban Doni Hermawan Saputra Pgl Doni, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Riki Chandra menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar datang ke Solok untuk mengantarkan sepeda motor yang saksi Riki Chandra dan saksi Riki Rikardo ambil sebelumnya kepada Tengkek yang berada daerah Sungai Penuh Povinsi Jambi. Terdakwapun mengiyakan dan langsung menuju Kota Solok, sesampainya di Solok terdakwa langsung menuju rumah Riki Chandra.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi Riki Chandra, saksi Riki Rikardo dan terdakwa berangkat dari Solok menuju Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yang mana saksi Riki Chandra menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sementara terdakwa berboncengan dengan Riki Rikardo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru hitam BA 6026 BQ nomor rangka : MH1JM1128KK398994 Nomor Mesin : JM11E2381509 milik saksi korban Doni Hermawan Saputra Pgl Doni, sesampainya di Sungai Penuh sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan lainnya bertemu dengan Tengkek, dimana sat itu Tengkek mengatakan akan mencoba sepedamotor tersebut terlebih dahulu, dan tidak beberapa lama kemudian Tengkek kembali lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Riki Chandra untuk pembayaran sepeda motor tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa dan yang lainnya langsung pulang ke Solok dengan menggunakan Bus.

Bahwa ketika berada di Bus menuju ke Solok Riki Chandra memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penjualan sepeda motor yang telah terdakwa jual kepada Tengkek.

Bahwa terdakwa sudah sering mengantarkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Riki Chandra dan Riki Rikardo ke daerah Sungai Penuh yaitu sebanyak 3(tiga) kali, dan setiap terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah atas penjualan sepeda motor tersebut, dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru hitam BA 6026 BQ nomor rangka : MH1JM1128KK398994 Nomor Mesin : JM11E2381509 tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), plat nomornya tidak ada, kunci kontaknya sudah rusak, dan harganya murah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HANDIKA PRASETIA PGL ANDIKA LAUAK alias LAYAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan Negari Solok No. Reg. Perk:PDM-56/L.3.15/Eoh.2/08/2020 tanggal 30 September 2020 pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa HANDIKA PRASETIA PGL ANDIKA LAUAK alias LAYAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDIKA PRASETIA PGL ANDIKA LAUAK alias LAYAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN Slk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handika Prasetia Pgl. Andika Lauak Alias Layau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor.21/Akta.Pid/2020/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok ternyata bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor.107/Pid.B/2020/PN Slk tanggal 7 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Oktober 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Oktober 2020 dan salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3.U7/1076/Hk.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memita keringan masa tahanan yang pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang menuntut hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, di karenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membutuhkan sekali biaya untuk hidup dan biaya untuk pendidikan anaknya.

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Solok telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. pasal 27 ayat 2 menyatakan "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" jika terdakwa di penjara selam 2 (dua) tahun 6 bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di kemukakan tesebut di atas maka dengan ini memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No.107/Pid.B/2020/PN SIK. Tanggal 7 Oktober 2020;
2. Mengurangi hukuman Terdakwa Dibawah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) terhadap diri Terdakwa";

Halaman 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.PDG



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

Atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut, Penuntut Umum akan memberikan pendapatnya dalam kontra memori banding ini, dimana menurut Penuntut Umum keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Solok dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai berat ringannya pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 107/Pid.B/2020/PN Slk tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 107/Pid.B/2020/PN Slk tanggal 7 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 408 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN Slk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H Rohendi SH,MH dan Petriyanti, S.H.,M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Syafrizal B., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H.,M.H

Inang Kasmawati S.H.

H. Rohendi, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Syafrizal B., S.H